



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 89 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN FUNGSIONAL
PUSKESMAS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan pemanfaatan pendapatan fungsional Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta tertib Pemanfaatan Pendapatan Fungsional Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Fungsional Puskesmas Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 81);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN FUNGSIONAL PUSKESMAS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Fungsional Puskesmas Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pola pemanfaatan pendapatan fungsional Puskesmas diatur sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan untuk jasa pelayanan kesehatan dan jasa dukungan pelayanan kesehatan dari pendapatan kapitasi, pendapatan Non kapitasi dan sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Pemanfaatan untuk jasa pelayanan kesehatan dan jasa dukungan pelayanan kesehatan dari pendapatan berdasarkan tarif layanan kesehatan berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tarif Layanan pada pusat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Pemanfaatan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dari pendapatan kapitasi dan non kapitasi sebesar 50% (lima puluh persen);
- d. Pemanfaatan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dari pendapatan berdasarkan tarif layanan kesehatan berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tarif Layanan pada pusat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Alokasi pendapatan fungsional untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan.
 - (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Alokasi pendapatan fungsional untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. biaya pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - b. biaya pelayanan kesehatan luar gedung;
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan dinas lainnya;
 - d. biaya cetak dan/ atau alat tulis kantor;
 - e. biaya perjalanan dinas serta bantuan transport;
 - f. biaya operasional pelaksanaan program;
 - g. biaya sistem informasi;
 - h. biaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 - i. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - j. biaya bahan perlengkapan pasien;
 - k. biaya makan minum pasien ;
 - l. belanja modal/biaya investasi untuk pemenuhan sarana dan prasarana di Puskesmas;

- m. biaya Pegawai BLUD Non PNS; dan
 - n. biaya pengelolaan sampah medis dan non medis.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan.
 - (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mempertimbangkan alokasi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berpedoman pada formularium nasional dan/ atau formularium kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Desember 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 89

NOREG PERBUP : 89 TAHUN 2017